

**BAB III**  
**AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN* YANG**  
**DILAKUKAN OLEH ANGGOTA**  
**TENTARA NASIONAL INDONESIA ( TNI )**

**3.1 Sanksi Hukum**

Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal yang didalamnya mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;

1. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
2. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
3. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada militer, jelas disebutkan pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dapat tidaknya di berlakukan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat terlihat perbandingannya dari keduanya adalah sebagai berikut:

| <b>Pasal 6</b><br>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br>Militer ( KUHPM )  | <b>Pasal 10</b><br>Kitab Undang – Undang Hukum<br>Pidana ( KUHP )   |
|--|---|
| a. Pidana pokok:<br>1. Pidana mati;<br>2. Pidana penjara;<br>3. Pidana kurungan;<br>4. Pidana tutupan<br>(UU No.20 Tahun1946)<br>b. Pidana tambahan:<br>1. Pemecatan dari dinas militer<br>dengan atau tanpa pencabutan<br>haknya untuk memasuki angkatan<br>bersenjata;<br>2. Penurunan pangkat<br>3. Pencabutan hak-hak yang<br>disebutkan pada Pasal 35 ayat (1)<br>pada nomor ke-1, ke-2, ke-3 Kitab<br>Undang-Undang Hukum Pidana<br>( KUHP ) | a. Pidana pokok:<br>1. Hukuman mati;<br>2. Hukuman penjara;<br>3. Hukuman kurungan;<br>4. Hukuman denda<br>b. Hukuman tambahan:<br>1. Pencabutan beberapa hak yang<br>tertentu;<br>2. Perampasan barang yang<br>tertentu;<br>3. Pengumuman putusan hakim. |

Dari perbandingan di atas antara Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ( KUHPM ) terdapat perbedaan yaitu (Faisal Salam, 2006):

1. Pada hukuman pokok yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada butir empat terdapat hukuman berupa denda, namun dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak terdapat tentang hukuman denda tersebut. Hal tersebut tidak berarti terhadap militer tidak dapat dijatuhi hukuman denda, maka terhadap militer tersebut apabila dijatuhi hukuman dendamakahakim memberlakukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai denda.

2. Pada hukuman tambahan, hukuman khusus sebagai mana di dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer angka 1 dan angka 2 merupakan aturan militer atau *zijn van zuiver militair*.
3. Penjatuhan hukuman pokok dengan atau tanpa hukuman tambahan dan “hukuman tambahan tak mungkin dapat dijatuhkan tanpa hukuman pokok” , hal ini diterapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
4. Hakim militer memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan dalam penjatuhan hukuman karena telah tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengenai pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun hal tersebut tergantung kepentingan yang ditinjau dari sudut militer.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa usaha usaha penanggulangan kejahatan banyak dilakukan dengan berbagai cara namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana (Nawawi & Arief, 2005). Namun demikian usaha ini masih sering dipersoalkan. Sehingga penggunaan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan, dalam usaha pengendalian perbuatan anti sosial terhadap seseorang yang melanggar hukum, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. Berdasarkan hal tersebut mengenai pemberian pidana dengan menggunakan sanksi pidana, menurut Sudarto menegaskan bahwa hakim menentukan pemberian sanksi pidana, dengan batas-batasnya, selanjutnya pelaksanaanya diserahkan kepada Lembaga

Pemasyarakatan, serta berkewenangan untuk melaksanakan pembebasannya secara bersyarat, sehingga pemberian pidana mempunyai dua arti, yakni Pertama, secara umum menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel hukum pidana. Kedua, secara konkrit, menyangkut berbagai badan atau jawatan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana (Soedarto, 1986).

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijaksanaan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijaksanaan penegakkan hukum, inipun termasuk dalam bidang kebijaksanaan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijaksanaan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijaksanaan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijaksanaan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan, sehingga dilihat dari sini, maka ada yang mempermasalahkan, apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana (Loqman, 1996)

### 3.1.1. Pengertian pemidanaan

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah (Setiady, 2010) :

*“Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).”*

Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa (Nawawi & Arief, 2005) :

*“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”*

### 3.1.2. Teori pemidanaan

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain (Reksodiputro, 1997). Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan

gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri.

Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Tujuan pidana menurut Konsep KUHP 2008 yaitu sebuah konsep KUHP terbaru yang masih didalam proses penggodokan untuk dijadikan acuan Kitab Hukum Pidana Nasional di Indonesia, yaitu dijelaskan dalam Pasal 54, adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. keseluruhan teori pidana baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori

keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup didalamnya.

Menurut Moeljatno dalam perangkat tujuan pidana tersebut harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pidana berupa memelihara solidaritas masyarakat, pidana harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat .

Di dalam pidana terdapat beberapa teori antara lain teori teori absolut, teori pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan Teori Absolut atau Teori pembalasan Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang. Ada pidana karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, terlepas dari manfaat yang harus dicapai.

Menurut Imanuel Kant memandang pidana sebagai "Kategorische imperatif" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan, sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Imanuel Kant (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:11) dalam bukunya "Philosophy of Law" sebagai berikut:

*"... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi*

*masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.”*

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah (Djisman Samosir, 1992:9) juga memberikan pendapat sebagai berikut:

*“teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena melakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”*

Teori Relatif Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Memidana bukanlah sekedar untuk pembalasan saja tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Johan Andeneas (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:16) teori ini disebut juga sebagai “teori perlindungan masyarakat” (the theory of social defence). Karena teori ini juga memasyarakatkan adanya tujuan dalam pemidanaan maka sering juga disebut sebagai teori tujuan (utilitarian theory). Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yakni :

1) Prevensi/pencegahan umum (Generale Preventie) Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari



gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:18).

Johan Andreas (1998:18) terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu :

1. Pengaruh pencegahan;
  2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
  3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum
- Prevensi / pencegahan khusus (*speciale preventie*) Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, yang menekankan tujuan pidana adalah agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fungsinya untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya, teori ini sering dikenal pula dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory*. (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:18)

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan selain membahas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil (Djasmin Samosir, 1998:13). Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap

teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi (Andi Hamzah, 1986:22-23), yakni :

- 1) Teori gabungan menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya berguna bagi masyarakat. Zeverbergen mengatakan, bahwa makna tiap-tiap pidana untuk melindungi tata hukum dan pemerintah.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai pencegahan umum.
- 3) Teori gabungan yang memandan sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu pula Roeslan Saleh (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:22) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana”, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yakni :

- a). Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b). Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, teori tujuan dan pedoman pidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (2009: 34),

maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah mendesak yang harus diperhatikan untuk diperbaharui.

Oleh sebab itu, dalam Konsep KUHP Tahun 2008, jenis pidana dan aturan pemidanaan mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pemidanaan dalam Konsep KUHP Tahun 2008 itu di antaranya sebagai berikut:

- a. Teori Tujuan Pemidanaan Konsep KUHP Tahun 2008 menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam Pasal 54 yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Teori Pedoman Pemidanaan Konsep KUHP Tahun 2008 menjelaskan bahwa pedoman pemidanaan dalam Pasal 55 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak

pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menurut Moeljatno (2009: 46), teori tujuan dan pedoman pemidanaan ini merupakan implementasi ide dan teori individualisasi pidana yang belum dikenal (belum dicantumkan) dalam KUHP sekarang. Dirumuskannya pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP Tahun 2008 bertolak dari pokok pemikiran bahwa:

- 1) Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (purposive system). Dirumuskannya pidana aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan.
- 2) Secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” atau aparat pelaksana 31 pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan system pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

- 3) Sistem pemidanaan yang bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi

### **3.1.3. Macam- macam sanksi pidana**

Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan :

Pidana terdiri dari :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Pidana Kurungan.

4. Pidana Denda.

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
2. Perampasan Barang-barang tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Pasal 10 KUHP ada beberapa jenis/bentuk hukuman yang sebagai berikut : 1. Pidana Pokok berupa : a. Hukuman Mati Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati ( pihak yang ditunjuk oleh

undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melihat beberapa aspek yang dipertimbangkan seperti melihat psikis serta kemampuan terdakwa dalam menjalani hukuman. Karena berbeda dengan pemidanaan untuk warga sipil, setiap anggota militer yang dijatuhi pidana di bawah satu tahun dan menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer ketika telah menjalani hukumannya dapat kembali memasuki kesatuannya dalam syarat-syarat tertentu terutama untuk anggota militer yang terlibat dalam delik kesusilaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pada umumnya untuk delik kesusilaan hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah 1 (satu) tahun untuk kasus dengan sengaja melanggar kesusilaan secara terbuka. Akan tetapi dalam praktiknya hakim militer menjatuhkan pidana tambahan sesuai dengan pertimbangan serta fakta yang ada. Untuk Kasus 1, hakim menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Berbeda dengan Kasus , hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa hanya penjara 6 (enam) bulan tanpa pidana tambahan.

Penjatuhan pidana denda belum tentu mengurangi rasa bersalah dari pelaku, sehingga pidana penjara atau kurungan menjadi pidana pokok dari kasus

pelanggaran kesusilaan dengan sengaja dan secara terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara, pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kesusilaan karena pelaku pada umumnya melakukan tindak asusila dengan atau terhadap baik itu anggota militer maupun keluarga anggota dari militer. Pemecatan di dasari alasan bahwa pelaku tersebut sudah tidak layak untuk dipertahankan oleh instansi militer dan apabila dipertahankan tentu akan mencoret dinas militer itu sendiri. Menurut narasumber, pemecatan dari dinas militer merupakan hukuman yang lebih berat dari hukuman pidana pokok untuk pelaku yang melanggar kesusilaan karena selain pelaku tersebut dipenjara, ia juga dipecat dari dinas militer sehingga karirnya berakhir dan tentunya mempengaruhi kondisi ekonomi dan psikisnya.

Penjatuhan untuk pidana pokok berupa hukuman penjara 6 (enam) bulan kepada pelaku yang melanggar kesusilaan dengan sengaja dan terbuka diputuskan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut pelaku dapat menyesali perbuatannya dan berubah menjadi yang lebih baik. Sehingga ketika masa pidananya telah usai, pelaku tersebut sudah siap untuk menjadi anggota militer yang baik serta menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara.

### **3.2 Akibat hukum Tindak Pidana *Cyberporn* yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia ( TNI )**

Menurut norma hukum yang berlaku, TNI mempunyai pengertian sebagai berikut , Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya

disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (Indonesia, 1997)

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam norma hukum yang jelas, yaitu adalah pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/M PR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia, pada pasal 3 berbunyi :

1. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
4. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-



Undang.

Fungsi dari TNI bahwa adalah sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai di antaranya penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman tentara bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan Negara sebagaimana pasal 6 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Hukum pidana material yang digunakan/diterapkan adalah ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia. Pasal 5 berbunyi : "Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan". Penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yakni : "Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa". Dengan akan diadakannya ketentuan seperti tersebut adalah berarti bahwa badan-badan peradilan militer berdasarkan undang-undang hukum acara pidana militer akan dapat melakukan fungsinya, sebagai kelanjutan dari pasal 5 KUHP Militer. Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui Panglima TNI harus bertanggung jawab kepada Presiden karena alat pertahanan Negara ini dibawah

tanggung jawab seorang presiden sebagai kepala Negara maupun kepala pemerintahan serta panglima tertinggi yaitu Presiden/Kepala Negara.

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, yaitu adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata (Faisal Salam, 2006)

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sehingga membuat kedudukan Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selengkapnya berbunyi :

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

Dengan demikian kedudukan Peradilan Militer merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan

pertahanan keamanan negara yang tertuang pada Pasal 5 Ayat (1) UU Peradilan Militer, yang susunan dan kekuasaan serta hukum acaranya termasuk pengkhususannya diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer).

Pengadilan Pertempuran adalah salah satu dari banyak jenis pengadilan militer yang bisa diterapkan di Indonesia karena telah jelas aturan dan norma hukum yang mengaturnya. Sesuai dengan Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang membagi dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, Pengadilan ini berfungsi pada saat seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan begitu gawatnya (bahaya/darurat) sehingga mengakibatkan badan-badan peradilan militer yang sudah ada termasuk badan peradilan umum lainnya sudah tidak dapat berfungsi lagi. Dalam keadaan darurat militer atau darurat perang (*state of war*), pengadilan militer dapat diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara diantaranya yang berhubungan dengan subjek-subjek hukum yang tidak terbatas kepada anggota militer saja, melainkan juga warga sipil (Gultom, 2010).

Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri terpisah dari peradilan umum, yaitu (Soegiri SH, 1976):

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.

- b. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
- c. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.

Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi- sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok (Soegiri SH, 1976).

Hukum Militer diwujudkan oleh norma-norma hukum dari hukum Nasional yang berlaku di Indonesia yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara dan hukum internasional yang sama halnya di kehidupan militer dan angkatan perang sehingga hukum yang berlaku adalah hukum militer yang terdiri dari hukum perdata militer, hukum pidana militer, hukum tata negara militer, hukum tata usaha negara militer dan hukum perang.

Selain itu hukum militer mengenal hukum disiplin militer yang tidak ada ekuivalensinya atau mitranya dalam hukum nasional. Oleh karenanya hukum disiplin militer bersifat khas. Setiap pelanggaran disiplin militer bagaimanapun kecil atau ringannya harus segera dan secara tegas ditindak supaya tidak dapat meluas atau sempat mempengaruhi atau merusak disiplin pasukan. Pelanggaran kecil atau ringan masih dapat secara mudah diatasi, tidak demikian halnya kalau

sudah membesar atau meluas. Oleh karenanya kepada atasan (sampai tingkat tertentu) yang paling dekat dengan peristiwa pelanggaran itu diberikan wewenang untuk mengambil tindakan dan menghukum yang bersalah melakukan pelanggaran yang dimaksud.

Catatan Selanjutnya adalah bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) terdapat ketentuan Pasal 1 dan 2 bahwa bagi militer berlaku juga hukum pidana umum selain hukum pidana militer. Malahan ajaran-ajaran umum mengenai hukum pidana yang diatur dalam KUHP dinyatakan berlaku juga bagi hukum militer. Dalam KUHPM terdapat banyak sekali ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi siapa saja termasuk orang yang bukan militer. Jadi, orang sipil pun diadili oleh Peradilan Militer apabila melanggar ketentuan itu. Dengan catatan *Apabila negara berada dalam keadaan bahaya, Peradilan Militer dapat mengadili orang-orang sipil* (Tambunan, 2002).

Dalam norma hukum militer penting dan mutlak untuk dipahami Hakim Militer, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditentukan bahwa Hakim Militer selain berpedoman pada asas-asas yang sebagaimana yang tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman, juga harus memperhatikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer. Hukum Militer berkaitan erat dengan perang, dan secara historis peranglah yang melahirkan angkatan bersenjata. Sejarah perang membuktikan bahwa angkatan bersenjata yang baik organisasinya dan yang disiplinnya tinggi selalu unggul dalam pertempuran (Tambunan, 2005). Dengan demikian dalam hukum militer jelas bahwa asas-asas perang, asas-asas

porganisasi militer, asas-asas disiplin militer dan asas-asas hukum militer harus dapat diberlakukan.

a. Asas-asas Hukum Militer

1) Asas personalitas / perorangan

yang berarti bahwa bilamanapun dan kemanapun diri militer (subjek) pergi maka hukum militer tetap mengikuti dirinya

2) Asas ekstra-teritorialitas

berarti bahwa pada prinsipnya pengadilan negara asing tidak dapat mengadili militer Indonesia, yang berarti pula bahwa pengadilan militer Indonesia dapat bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara di negara lain.

3) Asas hukum militer bersifat keras, tegas dan bijaksana.

4) Asas hukum militer terdapat keseimbangan

5) Bahwa dalam asas hukum militer yang menjadi inti (pusat, *middelpunt*) adalah diri militer (subjek) dan Keamanan Negara dan Bangsa, yang tidak terpisahkan.

Dengan demikian di dalam suatu angkatan perang diperlukan suatu badan peradilan militer yang berdiri sendiri yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan hukum dan keadilan tanpa merugikan kepentingan militer.

Belum diaturnya atau belum adanya pasal didalam Hukum acara Pidana Militer yang mengatur tentang proses penyidikan, tetapi didalam aturan tersebut setidaknya mengatur tentang subjek atau siapa yang berhak dan berwenang melakukan proses terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh anggota TNI,

khususnya pada kasus yang sedang marak belakangan ini yaitu *Cyberporn*. suatu bentuk tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran harus mendapat penindakan secara menyeluruh demi ditegakkannya hukum dan keadilan.

Di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tersebut yang menyatakan bahwa bagi hukum acara pidana pada peradilan ketentaraan berlaku sebagai pedoman *Herziene Inlandsch Reglement* dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat dalam undang-undang ini. Sebagaimana diketahui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Herziene Inlandsch Reglement* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga atas dasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 yang menjadi pedoman dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu perkara pidana dalam lingkungan peradilan militer adalah KUHAP, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 (LN 1950 Nomor 53), Pada ketentuan hukum acara pidana militer ( KUHPM ) mengatur bahwa penyelidikan jika terjadi Tindak pidana adalah sama dengan yang diatur dalam ketentuan KUHAP,yang menjadi pembeda adalah aparat penegak hukum dari aturan yang berlaku di instansi tersebut. Bahwa jika dalam KUHAP ditentukan bahwa untuk melakukan penyelidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sedangkan dalam hukum acara pidana militer ( KUHPM ) yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Polisi Militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pidana militer, maka fungsi penyidikan juga berada pada Polisi Militer namun sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik melapor kepada oditur militer untuk meminta petunjuk-petunjuk apakah tindakan

tersangka termasuk suatu tindak pidana atau hanya merupakan pelanggaran disiplin militer. Adapun ketentuan tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan diatur dalam Pasal 99 sampai Pasal 121 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses Penyelidikan/ penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer bukanlah suatu wewenang yang berdiri sendiri, artinya adalah dari fungsi penyidikan yang merupakan tindakan permulaan yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penyitaan guna penyelesaian perkara pidana tersebut. Apabila dalam hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer ditemukan adanya suatu tindak pidana dan tersangkanya ditemukan, maka Polisi Militer segera melaporkan pada atasan yang berhak menghukum ( ANKUM ) atau kepada atasan langsung ( KOMANDAN ) tersangka. Adapun atasan langsung yang dapat memerintahkan penahanan terhadap seorang tersangka pada peradilan militer berdasarkan Surat Keputusan Atasan Yang Berhak Menghukum ( SKEP ANKUM ) pada sebuah kasus seperti Cyberporn yang dilakukan oleh anggota TNI maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam Pasal 69 diatur bahwa Penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer, Oditur Militer. Sedangkan di ayat kedua dijelaskan Penyidik Pembantu adalah Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal khusus memiliki wewenang untuk melakukan proses pada kasus Cyberporn yang dilakukan oleh anggota TNI.



Di luar KUHP, negara telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi, diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut masih dianggap kurang memadai dan belum mampu memenuhi kebutuhan penegakan hukum untuk memberantas pornografi secara efektif. Oleh karena itu, sejak tahun 2006 telah bergulir pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, RUU APP berganti menjadi RUU Pornografi dan pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan UU Pornografi melalui Sidang Paripurna dengan nama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selanjutnya, untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet,

Selain itu, juga telah ada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 menetapkan Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Telematika (ICT) di Indonesia yang tertuang dalam INPRES No. 6 Tahun 2001. Dalam INPRES tersebut dinyatakan bahwa warung internet (warnet) merupakan ujung tombak untuk mencapai tujuan yang diinginkan di samping warung telekomunikasi (wartel). Teknologi warung internet dimungkinkan untuk masuk ke desa-desa terpencil di pegunungan maupun di pantai asal ada infrastruktur telekomunikasi meskipun mungkin tidak sebaik di perkotaan. Ini berarti teknologi

informasi melalui internet telah merambah dan masuk ke daerah-daerah tanpa mampu dihindari.

### **Sanksi Bagi Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana *Cyberporn***

Dalam KUHP, pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) yang termuat dalam Pasal 282-283. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang terangan tulisan dan sebagainya;
- b. membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- c. dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

Dari unsur yang tersebut diatas, maka Subjek hukum atau Anggota TNI wajib mengikuti dengan patuh norma hukum yang berlaku terhadapnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana *Cyberporn*. Dasar dari hal tersebut tertuang dalam aturan di pasal

Larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1), bahwa : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan berlakunya UU Pornografi, UU ITE dan peraturan perundangan-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 44 UU Pornografi. Bagi orang yang memiliki website yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi bermuatan pornografi akan dijerat dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).